

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian etika bisnis dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Syariah sebagai berikut : Bahwasanya pada Poin Halal, Amanah, Keadilan, Tidak Memaksa dan Ikhtikar telah sesuai dengan Etika Bisnis dalam transaksi Jual Beli menurut Ekonomi Syariah. Namun pada poin Jujur dan Riba masih terdapat tindakan kecurangan yang tidak sesuai dengan Etika Bisns dalam Transaksi Jual Beli menurut Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari para pedagang di pasar tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang ditinjau menurut Ekonomi Syariah secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Hal ini dapat terlihat pada hasil observasi dan didukung oleh wawancara yang penulis lakukan, yakni para pedagang masih belum menerapkan sikap jujur dalam berjual beli, pedagang masih tidak menjelaskan keadaan barang (kecacatan barang), dan para pedagang masih bermain curang dalam takaran, yakni mengakali takaran timbangan demi meraih untung yang lebih besar. Memaksa pembeli untuk membeli dan masih melakukan praktek riba. Dalam pandangan Islam aspek Kecurangan diatas tidak sesuai dengan ekonomi Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi pedagang Pasar Selasa Panam

Berdasarkan hasil penelitian pedagang di Pasar Selasa Panam diharapkan untuk tidak memanipulasi barang yang dijual, tidak melakukan jual beli gharar, tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual, bersikap adil kepada semua pembeli, dan pedagang perlu meningkatkan sifat kejujuran baik dalam mengurangi takaran dan timbangan maupun keadaan barang serta menjelaskan kecacatan barang. Pedagang seharusnya tidak menimbun barang dagangan demi mendapatkan banyak keuntungan dan menjauhi praktek riba agar bisnis yang dijalankan selama ini bertahan dan pembeli dapat menaruh kepercayaan yang tinggi bagi pedagang tersebut.

2. Bagi Masyarakat atau Pembeli

Kesadaran dan peran serta masyarakat saat ini adalah para pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami sistem etika bisnis jual beli dalam Islam yang ditekankan pada etika bisnis dalam transaksi jual beli, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian serta ketidakadilan yang dirasakan baik oleh pedagang maupun pembeli.